

**PENGELOLAAN WILAYAH PANTAI OLEH PIHAK SWASTA BERDASARKAN
PERJANJIAN DENGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN PASAL 33 AYAT (3)
UUD NRI 1945 YANG MELINGKUPI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL**

Oleh :

Andre Julio

Ida Bagus Surya Dharmajaya

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul pengelolaan wilayah pantai oleh pihak swasta berdasarkan perjanjian dengan pemerintah terkait dengan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang melingkupi kesejahteraan masyarakat lokal. Metode penulisan yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jurnal ini diangkat karena banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak swasta, dimana pemerintah memberikan wewenang pengelolaan wilayah pantai kepada pihak swasta secara utuh untuk menjalankan usaha dan bisnis nya. Perjanjian ini menjadi suatu “momok” yang meresahkan masyarakat lokal karena dengan diberikannya wewenang kepada pihak swasta untuk mengelola wilayah pantai menimbulkan pembatasan ruang gerak terhadap gerak masyarakat lokal dalam menjalankan kegiatan ekonominya baik dari segi perdagangan, pelayaran dan lainnya. Oleh karena itu perjanjian ini menjadi suatu konflik norma yang membuat perjanjian ini menjadi tidak sah karena melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yaitu itikad baik.

Kata Kunci : Perjanjian, konflik norma, dan pengelolaan wilayah pantai

ABSTRACT

The journal's title is the management of coastal areas by private parties based on an agreement with the government in relation to article 33 paragraph (3) NRI Constitution 1945 which covers the welfare of local communities. Method used in this paper is a normative legal research methods .The journal is raised because of the many problems that arise relating to the agreement made by the government with the private sector, which the government authorizes the management of coastal areas to the private sector as a whole to carry on business and business his. The existence of this agreement become a "scourge" that is troubling the local community because of the authority given to the private sector to manage coastal areas causing restriction of the space for the movement of the local communities in running his economic activity both in terms of trade, shipping and more. Therefore, this agreement becomes a norm conflict arising from a conflict between the agreement made with the legislation in force. The existence of such agreements violate the good faith as a condition of its legitimate treaty, therefore the agreement made between the government and the private sector in terms of coastal management can be defined by the agreement invalid.

Keywords: Agreement, conflicted norms, and management of coastal areas.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pantai dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dapat diartikan sebagai perbatasan daratan dengan laut atau massa air lainnya dan bagian yang dapat pengaruh dari air tersebut. Pantai merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara, dimana pada hakikat nya keberadaan pantai dapat dikelola dengan baik sehingga dapat membawa berbagai keuntungan misalkan menjadi sarana rekreasi atau pun tempat untuk mengelola bisnis maupun usaha. Keberadaan pantai yang seharusnya dikelola oleh negara ini pun sering kali menimbulkan berbagai kontroversi yang dapat ditinjau secara hukum. Salah satu nya adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak swasta dengan pihak pemerintah, dimana pada perjanjian tersebut pemerintah memberikan izin kepada pihak swasta dalam hal pengelolaan wilayah pantai secara utuh atau 100 % dengan maksud tujuan bisnis pihak swasta tersebut.

Dalam penerapannya suatu "*kekuasaan*" yang dimiliki oleh pihak swasta dalam mengelola pantai ini seringkali disalahgunakan. Salah satu contoh nya adalah tentang adanya keberadaan *private beach* yang secara resmi dimiliki oleh pihak swasta untuk mengelola usaha dan bisnis mereka seperti restoran, klab, café, maupun lainnya. Dimana untuk tetap menjaga kesterilan tempat usaha mereka ini, mereka tidak membiarkan sembarang orang untuk masuk ke dalam wilayah pantai yang mereka kelola, termasuk dengan para pedagang, nelayan, tukang pijit, dan profesi lainnya. Dimana keberadaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah dalam hal ini membuat suatu konflik norma yang muncul berupa hilangnya hak masyarakat untuk dapat menikmati wilayah pantai tersebut seperti yang ditinjau dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa segala kekayaan bumi dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi tentang adanya konflik norma yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta terkait dengan pengelolaan wilayah pantai yang dilakukan oleh pihak swasta yang merujuk terhadap kesejahteraan masyarakat.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif.¹ Hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

2.2. Hasil Pembahasan

2.2.1. Pengelolaan Pantai yang Dilakukan Pihak Swasta

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas berbunyi : *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dari ayat dapat disimpulkan bahwa segala jenis SDA dan kekayaan alam dalam bentuk apa pun yang ada di bumi Indonesia dikuasai oleh negara, dimana pada tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan wilayah pantai yang merujuk kepada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) tersebut dapat dikatakan bahwa sepenuhnya pengelolaan pantai dilakukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat, bukan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Kepentingan bisnis maupun usaha menjadi prioritas utama bagi sebagian besar pihak-pihak swasta yang mempunyai wewenang untuk mengelola pantai. Adanya pembatasan yang dilakukan oleh pihak swasta terhadap warga lokal dengan contoh memagari atau mealarang adanya pedagang yang berdagang di daerah wilayah pantai yang mereka kelola, merupakan salah satu bentuk kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan terhadap pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana hal yang dilakukan tidak memenuhi kriteria pengelolaan kekayaan alam sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat, yang dikarenakan dengan adanya kesepakatan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta ini lebih banyak merugikan warga lokal.

2.2.2. Konflik norma Perjanjian Pihak Swasta dan Pemerintah

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT ,Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

Menurut M.Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang member hak pada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi.²

Keberadaan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta dalam hal pengelolaan wilayah pantai ini dapat dikatakan menjadi suatu halangan bagi masyarakat lokal untuk melaksanakan hak nya karena dibatasi dengan kewenangan pihak swasta untuk mengelola pantai tersebut. Berdasarkan syarat-syarat tentang sah nya suatu perjanjian seperti yang tertera pada pasal 1320 KUHPer, terdapat salah satu unsur yaitu adanya sebab yang halal atau dalam kata lain perjanjian yang dibuat tidak melanggar hukum³.

Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang tidak sah yang dikarenakan, apabila dikaji lagi bahwa perjanjian ini telah melanggar hukum yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan seharusnya perjanjian tersebut dapat batal demi hukum yang dikarenakan tidak memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian. Adanya perjanjian tersebut mengakibatkan suatu dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, dimana seperti yang sudah dipaparkan bahwa perjanjian tersebut menyebabkan kesewenangan oleh pihak pengelola yaitu pihak swasta dalam mengeksploitasi wilayah pantai dimana tujuan pengelolaan tersebut bertujuan awal untuk suatu laba atau untung bukan untuk kesejahteraan rakyat.

Bertentangan dengan yang tertera pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa sebenarnya pengelolaan segala sumberdaya alam, maupun kekayaan alam dalam bentuk apa pun merupakan hak negara untuk mengelolanya dimana pengelolaan tersebut mempunyai suatu visi untuk mensejahterakan rakyat. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa keberadaan perjanjian tersebut “tersandung” dengan asas itikad baik yang merupakan suatu syarat dimana perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut tidak merugikan kepentingan debitor, kreditor dan pihak lain.⁴

² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal 6

³ Salim H.S., 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.92

III. KESIMPULAN

Perjanjian merupakan suatu ikatan yang dibuat minimal oleh dua pihak, dimana perjanjian tersebut menjadi hukum yang mengikat untuk kesetiap pihak yang membuat dan sepakat. Perjanjian antara pemerintah dan pihak swasta dimana pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak swasta secara utuh untuk melakukan pengelolaan wilayah pantai. Salah satu syarat dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak adalah asas itikad dimana perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait, maupaun pihak yang berada diluar perjanjian tersebut. Perjanjian antara pihak swasta dan pemerintah terkait pengelolaan pantai menjadi suatu konflik norma yang bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dimana adanya sumber daya alam, dan kekayaan alam merupakan kewenangan negara untuk mengelola demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perjanjian yang dibuat antara pemerintah dan pihak swasta dalam hal pengelolaan wilayah pantai menjadi suatu permasalahan yang timbul untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dimana perbedaan tujuan antara pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan pihak swasta yang bertujuan "*menggarap*" keuntungan. Pantai yang bersifat eksklusif menjadi hambatan terhadap masyarakat lokal dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti berdagang, memarkir kapal nelayan dan sebagainya karena adanya pembatasan yang dilakukan oleh pihak swasta terkait wilayah pantai.

Daftar Pustaka

Buku :

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Salim H.S., 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UUD NRI 1945